

## **PENYULUHAN HUKUM DI DESA SAMPORA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA**

**Diding Rahmat**

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Kuningan, Indonesia  
Email: [diding.rahmat@uniku.ac.id](mailto:diding.rahmat@uniku.ac.id)

### **Abstract**

*The rise of sexual harassment both verbally and non-verbally against women by men makes women not have any role in criminal law as a victim, this has implications for women's psychology to feel humiliated, lack of confidence, trauma and fear, as a result of the above women who be a victim of sexual harassment who cannot carry out their work or there is also mental illness, stress or some who commit suicide. The purpose of this study was to determine the legal arrangements for the protection of women due to acts of sexual harassment by men today and how the legal efforts of victims of sexual harassment against women. The methodology used in this research is normative legal research with primary, secondary and tertiary materials such as laws, journals and books. Some of the existing regulations such as the Domestic Violence Act, the Child Protection Act and the Pornography Act have not touched on the issue of sexual harassment against women in Indonesia, the first-time researcher; There is a need for regulations governing the protection of women especially regarding acts of sexual harassment. Second; Preventive and repressive efforts are needed to prevent acts of sexual harassment against women in order to protect women so that women are able to rise up, advance, prosper, happy, independent and contribute to the Family, Nation and State. Preventive efforts can be carried out with outreach, workshops and training on legal awareness of women's protection while repressive efforts are in the form of action by the police.*

**Keywords:** Women, Sexual Harassment, Legal Protection.

### **Abstrak**

Maraknya tindakan pelecehan seksual baik verbal maupun non verbal terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki laki menjadikan perempuan tidak memiliki bergaining dalam hukum pidana sebagai korban, hal demikian berimplikasi pada psikologi perempuan merasa direndahkan, kurang percaya diri, trauma dan takut, akibat hal di atas perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual yang tidak bisa menjalankan pekerjaannya atau pun ada juga sakit jiwa, stress atau ada juga yang bunuh diri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum perlindungan perempuan akibat tindakan pelecehan seksual oleh laki laki saat ini serta bagaimana upaya hukum korban pelecehan seksual terhadap perempuan. Adapun metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan bahan primer, sekunder dan tersier seperti peraturan perundang undangan, jurnal dan buku. Beberapa peraturan yang sudah ada seperti Undang undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Undang Undang Perlindungan anak dan Undang Undang Pornografi belum menyentuh ke arah persoalan pelecehan seksual terhadap perempuan di Indonesia, Peneliti berkesimpulan *pertama*; Perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan khususnya mengenai tindakan pelecehan seksual. *Kedua*; Perlu adanya upaya preventif dan represif dalam mencegah tindakan pelecehan seksual terhadap perempuan dalam rangka melindungi para perempuan agar perempuan mampu bangkit, maju, sejahtera, bahagia, mandiri dan berkontribusi bagi Keluarga, Bangsa dan Negara . Upaya preventif dapat dilakukan dengan sosialisasi, workshop dan pelatihan-pelatihan kesadaran hukum perlindungan perempuan sedangkan upaya represif berupa penindakan aparat kepolisian.

**Kata Kunci:** Perempuan, Pelecehan Sekual, Perlindungan Hukum.

## PENDAHULUAN

Perempuan merupakan makhluk Tuhan yang harus di perlakukan sama dengan laki laki dalam semua bidang, didepan hukum perempuanpun memiliki hak yang setara dengan laki laki hal ini sesuai dengan Pasal 28 D ayat 1 Undang undang Dasar 1945 yang berbunyi “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di depan hukum “. Dalam negara hukum seperti Indonesia sebagaimana menurut A.V. Decey selalu berlaku tiga prinsip dasar yaitu supermasi hukum (*Supremacy of Law*), kesetaraan di hadapan hukum (*Equality Before The Law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*Due Proses Of Law*).<sup>1</sup> Hal yang sama menurut Konsep Friedrich Julius Stahl tentang negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok, yaitu:<sup>2</sup>

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia.
2. Negara didasarkan pada teori Trias Politika (pemisahan kekuasaan).
3. Pemerintah diselenggarakan berdasarkan aturan hukum atau undang-undang (*wetmatig bestuur*).
4. Adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.

Pelecehan seksual terhadap perempuan merupakan perbuatan yang di anggap lumrah sekaligus memilikikan hak asasi perempuan pada saat sekarang. Adanya perlindungan hukum terhadap perempuan agar tidak diperlakukan sebagai makhluk kelas dua di Indonesia sudah dilakukan dengan berbagai upaya melalui ratifikasi hak asasi perempuan. Keberadaan payung hukum tersebut tetap menjadi dasar bagi perempuan untuk mensejajarkan dengan laki-laki.

Payung hukum saat ini masih dinilai memiliki kelemahan terutama dalam bidang praktik dilapangan terbukti pada saat di angkot, perempuan sering sekali diperlakukan kurang manusiawi. Misalnya “dicolak-colek” oleh laki-laki yang berhidung belang, di jalan raya atau tempat umum sering perempuan diibaratkan sebagai pemandangan yang menyegarkan kaum laki-laki. Perlakuan tersebut tidak hanya berlaku di kota-kota saja tetapi di desa-desa juga ternyata minim sekali perlindungan terhadap perempuan misalnya di bidang pendidikan masih ada kebohongan orang untuk meneruskan pendidikan anak perempuan. Faktor budaya desa menjadikan perempuan tidak memiliki nyali yang diharapkan dalam undang-undang yang melindunginya. Undang-undang hanya berlaku secara normatif saja, hal yang wajar sekali apabila ketika ke kota atau di jalan menimbulkan masalah bagi perempuan.

Perlunya perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual merupakan suatu keharusan dalam negara hukum sebagai jaminan bentuk perlindungan dan diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia sebagaimana

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Bandung, hal. 207

<sup>2</sup> Juhaya S. Praja, 2008, *Aliran-aliran Filsafat & Etika*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 135.

termuat dalam berbagai peraturan internasional diantaranya *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) tahun 1948, kemudian *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenensi Hak Sipil dan Politik) tahun 1966), *International Covenant on Economic, Social & Cultural Rights* (Konvensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya) tahun 1966, *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW, Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) tahun 1979, *Vienna Declaration* (1986), *Declaration on the Elimination of Violence Against Women* (Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan) tahun 1994, dan yang paling monumental adalah *Beijing Declaration and Platform for Action* (1995).<sup>3</sup> Maka berdasarkan latar belakang diatas maka sekiranya perlu dilakukan penyuluhan hukum pada masyarakat yang terkait dengan perlindungan korban pelecehan seksual terhadap perempuan di Indonesia, adapun permasalahan yang diangkat adalah mengenai pengaturan yang mengatur perlindungan hukum korban pelecehan seksual saat ini dan bagaimana bentuk bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan terhadap perempuan.

#### **METODE PELAKSANAAN**

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini saya selaku pemateri memberikan penjelasan dan pemaparan dengan menggunakan *Power Point* agar masyarakat dapat memperhatikan dengan lebih sederhana dan cermat, serta menambahkan video, gambar dan foto foto yang berhubungan dan berkaitan dengan tema yang diangkat, diharapkan masyarakat bisa dengan mudah memahami materi yang disampaikan. Metode yang disampaikan dalam penyuluhan ini dengan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi, dengan tanya jawab dan diskusi diharapkan masyarakat aktif dalam menyampaikan problem hukum yang terjadi disekitarnya dan dicari titik penyelesaiannya. Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan harapan masyarakat memahami bentuk bentuk kekerasan terhadap perempuan dan akhirnya menjadi modal kesadaran hukum bagi perempuan untuk melakukan upaya pencegahan dan upaya penindakan terhadap perlindungan perempuan, pengabdian ini dikhususkan buat perempuan adapun lokasi pengabdian dilakukan di Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan

---

<sup>3</sup><https://shanteukie.wordpress.com/2011/04/20/review-cedaw-implemetas-konvensi-internasional-terhadap-uu-indonesia-uu-tentang-perlindungan-perempuan/> di unduh pada tanggal 7 April 2017 pukul 11.00 Wib

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>4</sup>

Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Sedangkan menurut Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>5</sup>

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dilakukan terhadap sebelum terjadinya tindak pidana dan perlindungan hukum represif dilakukan setelah tindak pidana itu terjadi yang dalam hal ini adalah korban tindak pidana. Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks.<sup>6</sup> Perlakuan tindakan pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja dan dengan cara apa saja. Meyer dkk. (1987) menyatakan secara umum ada tiga aspek penting dalam mendefinisikan pelecehan seksual yaitu aspek perilaku (apakah hal itu merupakan proposisi seksual), aspek situasional (apakah ada perbedaan di mana atau kapan perilaku tersebut muncul) dan aspek legalitas (dalam keadaan bagaimana perilaku tersebut dinyatakan ilegal).<sup>7</sup>

Pelecehan seksual adalah terminologi yang paling tepat untuk memahami pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengeus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan. Pelecehan seksual karena rentangnya yang demikian luas, dapat terjadi dimanapun selama ada percampuran lelaki dan perempuan ataupun di komunitas yang homogen. Pelecehan seksual juga banyak terjadi di tempat kerja. Pelaku pelecehan seksual biasanya adalah laki-laki dengan posisi jabatan lebih tinggi ataupun rekan sejawat. Hal itu disebabkan karena di tempat kerja, terdapat hubungan yang cukup intens antara laki-laki dan perempuan, dan atmosfer kerja memungkinkan tumbuh suburnya praktek pelecehan seksual.

---

<sup>4</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum Bandung* : PT. Citra Aditya Bakti, 2000 hlm 53.

<sup>5</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diunduh pada tanggal 7 April 2017 pukul 11.30 Wib.

<sup>6</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan\\_seksual](https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual), diunduh pada tanggal 7 April 2017 pada pukul 12.00 Wib

<sup>7</sup> Sri Kurnianingsih, *Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Tempat Kerja*,. Buletin Psikologi, Tahun XI, No. 2, Desember 2003,.hal.118

Meskipun demikian, pelecehan seksual juga banyak terjadi di luar tempat kerja atau di tempat-tempat umum, dan bahkan sangat umum ditemukan bahwa pelakunya adalah orang yang tidak dikenal oleh korban, seperti misalnya pelecehan seksual di dalam bis umum, di jalanan, di pasar dan sebagainya.<sup>8</sup>

Korban kejahatan adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif, menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk per-aturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Batasan tentang korban kejahatan dapat diuraikan sebagai berikut. *Pertama*, ditinjau dari sifatnya, ada yang individual dan kolektif. Korban individual karena dapat diidentifikasi sehingga perlindungan korban dilakukan secara nyata, akan tetapi korban kolektif lebih sulit diidentifikasi. Walau demikian Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan jalan keluar berupa menuntut ganti kerugian melalui *class action*.<sup>9</sup>

Menurut Sellin dan Wolfgang, korban dapat berupa: (a) *Primary Victimization*, adalah korban individual. Jadi korbannya orang perorangan, bukan kelompok; (b) *Secondary Victimization* dimana yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum; (c) *Tertiary Victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas; (d) *Mutual Victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri, contohnya pelacuran, perzinahan, narkoba; dan (e) *No Victimization*, bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.<sup>10</sup>

### Macam Pelecehan Seksual terhadap Perempuan

Pelecehan seksual mencakup perilaku menetap, berbicara mengenai seksualitas, menyentuh tubuh perempuan, mencoba memaksa perempuan untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan, mengajak kencan berulang kali hingga sampai dengan pemerkosaan (Matlin, 1987). Selain itu secara lebih jelas, bentuk-bentuk yang dianggap sebagai pelecehan seksual (Collier, 1992) adalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Menggoda atau menarik perhatian lawan jenis dengan siulan.
2. Menceritakan lelucon jorok atau kotor kepada seseorang yang merasakannya sebagai merendahkan martabat.

---

<sup>8</sup>Marcheyla Sumera, *Perbuatan kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan*, Lex et Societatis, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan, hlm. 120

<sup>12</sup> Zvonimir Paul Separovic, 1986, *Victimology, Studies of Victim*, Zagreb, hlm. 160.

<sup>11</sup> <http://hasanxch.blogspot.co.id/2016/09/bentuk-bentuk-pelecehan-seksual.html>, diunduh pada tanggal 7 Januari 2017 pukul 14.00 Wib.

3. Mempertunjukkan gambar-gambar porno berupa kalender, majalah, atau buku bergambar porno kepada orang yang tidak menyukainya.
4. Memberikan komentar yang tidak senonoh kepada penampilan, pakaian atau gaya seseorang.
5. Menyentuh, menyubit, menepuk tanpa dikehendaki, mencium dan memeluk seseorang yang tidak menyukai pelukan tersebut.
6. Perbuatan memamerkan tubuh atau alat kelamin kepada orang yang terhina karenanya.

Sedangkan Guntoro Utamadi & Paramitha Utamadi (2001) membagi kategori pelecehan seksual yang dipakai dalam dasar pengukuran dalam Sexual Experience Questionnaire (SEQ), yaitu dalam bentuk yang lebih tersistematis :<sup>12</sup>

1. Gender Harassment yaitu pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan berdasarkan jenis kelamin.
2. Seductive Behaviour yaitu permintaan seksual tanpa ancaman, rayuan yang bersifat tidak senonoh atau merendahkan
3. Sexual Bribery yaitu penyusunan untuk melakukan hal yang berbau seksual dengan memberikan janji akan suatu ganjaran.
4. Sexual Coercion yaitu tekanan yang disertai dengan ancaman untuk melakukan hal-hal yang bersifat seksual.
5. Sexual Assault yaitu serangan atau paksaan yang bersifat seksual, gangguan seksual yang terang-terangan atau kasar.

Menurut APINDO pelecehan seksual ada 5 (lima) bentuk, yaitu :<sup>13</sup>

1. Pelecehan fisik yaitu sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.
2. Pelecehan lisan yaitu ucapan verbal/ komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.
3. Pelecehan non-verbal/isyarat yaitu bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya.
4. Pelecehan visual yaitu memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui email, SMS dan moda komunikasi elektronik lainnya.
5. Pelecehan psikologis/emosional yaitu permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus-menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.

---

<sup>12</sup> Ibid..

<sup>13</sup> <file:///E:/Proseding/apindo.pdf>, diunduh pada tanggal 7 April 2017 pukul 15.00 Wib.

### **Pengaturan terhadap Pelecehan Seksual**

Pelecehan seksual dalam KUHP tidak tertera dengan jelas, pelecehan seksual disamakan dengan Kejahatan di bidang kesusilaan yaitu kejahatan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah seksual. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Buku II dengan titel "Kejahatan Terhadap Kesusilaan dalam Buku R.Soesilo". Yaitu terdapat dalam pasal 281 yang berbunyi "*Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-: Barangsiapa sengaja merusak kesopanan di muka umum; Barangsiapa sengaja merusak kesopanan di muka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.*"

Berkaca dari pasal diatas maka peneliti melihat hal tersebut tidak dapat mengcover berbagai bentuk pelecehan seksual yang disampaikan diatas, sehingga ada keterbatasan terhadap korban pelecehan seksual untuk melaporkan tindakan pelecehan seksual lainnya dalam bentuk non-verbal. Pengaturan dalam UU KDRT, Dalam UU KDRT tidak membahas langsung bahasa pelecehan seksual adapun bahasanya adalah kekerasan, Mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang dapat dilakukan dalam rumah tangga, pengaturan pokoknya terdapat dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 yang menentukan bahwa 'setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran rumah tangga.

### **Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual**

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan atau korban pelecehan seksual dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Misalnya, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban secara psikologi. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil, pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan. Maka berdasarkan uraian diatas hal yang dapat diberikan kepada korban pelecehan seksual adalah sebagai berikut:

1. Bantuan Hukum;
2. Terhadap korban pelecehan seksual yang merasa membutuhkan bantuan hukum dapat melakukan konsultasi bahkan pendampingan hukum gratis bagi masyarakat yang tidak mampu berdasarkan UU No.16 Tahun 2011 Tentang bantuan hukum.
3. Bimbingan Konseling.
4. Pengobatan Medis.

5. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelecehan seksual
6. Memberikan perlindungan hukum sebagai mana UU No.13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
7. Kompensasi dan ganti rugi.
8. Pasal 35 UU No. 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM memberikan pengertian kompensasi, yaitu kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.



Gb. Kegiatan penyuluhan hukum

## SIMPULAN

Hasil dari penyuluhan ini diharapkan peserta memahami tentang dasar hukum pelecehan seksual terhadap korban dan bagaimana upaya yang bisa dilakukan baik litigasi dan nonlitigasi kepada korban, selain itu diharapkan kesadaran hukum warga Desa sampora dalam melindungi korban pelecehan seksual semakin baik. Selain itu masyarakat memahami bagaimana tata cara melaporkan secara hukum ketika ada permasalahan mengenai pelecehan seksual

## **SARAN**

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia khususnya perangkat desa dalam mengelola desa sangat diperlukan sehingga kualitas dari produk-produk peratuarn desa dapat bermanfaat bagi masyarakat.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis ucapakan terimakasih kepada Rektor Universitas Kuningan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan, PKBH Universitas Kuningan serta BPHN kementerian Hukum dan HAM atas dukungan dan bantuannya sehingga acara ini dapat terselenggara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Juhaya S. Praja, 2008, *Aliran-aliran Filsafat & Etika*, Prenada Media, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, : Djambatan, Jakarta
- Marcheyla Sumera, *Perbuatan kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan*, Lex et Societatis, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013
- Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Bandung
- Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum* : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Sri Kurnianingsih, *Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Tempat Kerja*,. Buletin Psikologi, Tahun XI, No. 2, Desember 2003
- Zvonimir Paul Separovic, 1986, *Victimology, Studies of Victim*, Zagreb